



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDAYAT Bin M. RAMLI
2. Nomor Identitas : 6402061106720005
3. Tempat lahir : Tenggara
4. Umur / tgl. Lahir : 50 Tahun / 11 Juni 1972
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Bangsa : Indonesia
7. Tempat tinggal : Jalan Slendeng Nomor 62 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh
Kec. Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg. tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg. tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 putusan pidana nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDAYAT Bin M. RAMLI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDAYAT Bin M. RAMLI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa SUKARDI Bin LABADI (Alm) tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar catatan pembelian
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 5081 9776
 - 1 (satu) buah akun judi online "OLXTOTO" dengan nama akun "72HIDAYAT" dengan email soedayat@gmail.com
 - 1 (satu) bendel kertas kosong
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Mount Blank
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah merk standart.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp oppo reno 6 dengan nomor IMEI 1 : 869793054791173 dan IMEI 2 : 869793054791165 yang terdapat akun judi online "OLXTOTO"
- Uang tunai sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim danTerdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUDAYAT Bin M. RAMLI pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2022 bertempat di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa membuat akun judi on line situs OLXTOTO yaitu dengan ID 72HIDAYAT dan Password KT1972. Kemudian terdakwa mendaftarkan dengan mengisi data diri dengan nomor Rekening 8145234812 Bank BCA atas nama terdakwa. Setelah disetujui oleh admin judi online, maka akun tersebut sudah bisa digunakan/aktif. Selanjutnya terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli bisa memilih beberapa angka tebakkan yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan jumlah taruhan. Setelah itu terdakwa langsung masuk ke situs judi online dengan cara memasukan Id dan Passwordnya masuk ke situs togel SYDNEY, MACAU, HONGKONG, DAN SINGAPURA. Apabila pembeli memenangkan tebakkan angka yang dibelinya dengan perhitungan pembeli tepat menebak 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pembelian 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari mulai pukul 12.30 wita dan ditutup pukul 14.30 wita, pada pukul 15.00 wita situs judi online mengumumkan angka-angka yang keluar/menang. Selanjutnya terdakwa langsung cek saldo disitus Judi Online tersebut bertambah atau tidak apabila saldo bertambah berarti ada angka yang keluar / menang, lalu terdakwa langsung mentransfer uang dari akun judi milik terdakwa ke nomor Rekening 8145234812 Bank BCA atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil uangnya di ATM lalu diserahkan kepada pembeli yang menang/keluar angkanya.
- Bahwa permainan judi online bersifat untung-untungan, apabila pembeli ada yang menang maka terdakwa mendapatkan bonus. Apabila ada pembeli memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka diambil oleh admin judi online hanya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sedangkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk terdakwa dan jika ada pembeli yang menang, terdakwa mendapat bagian yaitu dengan perhitungan apabila keluar 4 angka maka terdakwa akan dapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 angka.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita bertempat di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdakwa menjual nomor togel dengan cara saksi SUKARDI (penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan catatan angka yang akan dibeli yakni nomor 77 dengan nominal pembelian sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan angka 42 dengan nominal pembelian sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Setelah itu saksi SUKARDI menyerahkan uang tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa merekap nomor togel ditulis dikertas dan di handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengunggah pasangan saksi SUKARDI tersebut di situs OLXTOTO dengan ID 72HIDAYAT dan Password KT1972.

- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penentuan pemenang tidak mendapatkan keahlian akan tetapi hanya bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUDAYAT Bin M. RAMLI pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2022 bertempat di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa membuat akun judi on line situs OLXTOTO yaitu dengan ID 72HIDAYAT dan Password KT1972. Kemudian terdakwa mendaftarkan dengan mengisi data diri dengan nomor Rekening 8145234812 Bank BCA atas nama terdakwa. Setelah disetujui oleh admin judi online, maka akun tersebut sudah bisa digunakan/aktif. Selanjutnya terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli bisa memilih beberapa angka tebakan yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan jumlah taruhan. Setelah itu terdakwa langsung masuk ke situs judi online dengan cara memasukkan Id dan Passwordnya masuk ke situs togel SYDNEY, MACAU, HONGKONG, DAN SINGAPURA. Apabila pembeli memenangkan tebakan angka yang dibelinya dengan perhitungan pembeli tepat menebak 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pembelian 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari mulai pukul 12.30 wita dan ditutup pukul 14.30 wita, pada pukul 15.00 wita situs judi online mengumumkan angka-angka yang keluar/menang. Selanjutnya terdakwa langsung cek saldo disitus Judi Online tersebut bertambah atau tidak apabila saldo bertambah berarti ada angka yang keluar / menang, lalu terdakwa langsung mentransfer uang dari akun judi milik terdakwa ke nomor Rekening 8145234812 Bank BCA atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil uangnya di ATM lalu diserahkan kepada pembeli yang menang/keluar angkanya.
- Bahwa permainan judi online bersifat untung-untungan, apabila pembeli ada yang menang maka terdakwa mendapatkan bonus. Apabila ada pembeli menang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka diambil oleh admin judi online hanya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sedangkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk terdakwa dan jika ada pembeli yang menang, terdakwa mendapat bagian yaitu dengan perhitungan apabila keluar 4 angka maka terdakwa akan dapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 angka.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita bertempat di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdakwa menjual nomor togel dengan cara saksi SUKARDI (penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan catatan angka yang akan dibeli yakni nomor 77 dengan nominal pembelian sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan angka 42 dengan nominal pembelian sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). Setelah itu saksi SUKARDI menyerahkan uang tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa merekap nomor togel ditulis dikertas dan di handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengunggah pasangan saksi SUKARDI tersebut di situs OLXTOTO dengan ID 72HIDAYAT dan Password KT1972.
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penentuan pemenang tidak mendapatkan keahlian akan tetapi hanya bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUKMONO ADE CONDRIO Bin JOKO WIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita saksi menangkap terdakwa di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sedang melakukan permainan judi jenis togel.
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita, pihak opsnaI Polres Kukar mendapat laporan pengaduan masyarakat dan berdasarkan surat perintah Kapolri tentang Pemberantasan perjudian,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.



tepatnya di Pasar seni mendapati beberapa orang sedang duduk didalam warung sedang melakukan transaksi judi Online dengan cara menjual Nomor Togel, Adapun orang tersebut indikasi sedang mencatat Angka Togel yang akan dibeli dan diserahkan kepada seseorang yang menjadi Bandar, Perlu Saksi jelaskan bahwa terdakwa sendiri sedang minum Kopi diwarung tersebut selain itu terdakwa juga sedang melayani dan menunggu orang orang yang akan membeli Nomor Togel kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian Warung Kopi Pak JAMAN tersebut sehari hari terdakwa jadikan tempat untuk nongkrong atau stanbay ketika terdakwa melakukan transaksi dalam menjual nomor Togel melalui Online tersebut, terdakwa sebagai bandar melakukan perjudian togel tersebut yaitu melalui online dengan melalui situs OLXTOTO, yaitu dengan cara terdakwa melakukan deposit ke situs tersebut kemudian merekap para pemasang angka yaitu saksi SUKARDI namun pada saat itu Sdr. SAIFUL BAKHRIE tidak jadi memasang atau membeli angka tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa merekap siapa saja yang telah membeli angka togel dan menunggu angka togel tersebut keluar dari situs judi online OLXTOTO itu namun tidak berapa lama setelah saksi SUKARDI membeli Nomor Togel pada saat itu terdakwa dan saksi SUKARDI langsung diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Kukar, Kemudian beberapa orang tersebut diamankan dan dilakukan interogasi awal, Oleh orang orang tersebut mengaku sedang membeli Togel dan menunjuk ke salah satu orang yang bernama terdakwa selaku penjual atau Bandar nya.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi awal kepada orang yang bernama terdakwa dan mengakui benar sebagai Bandar Togel dengan cara membeli melalui Situs Akun Judi Online. Selanjutnya Pelaku dan Saksi saksi beserta Barang bukti dibawa ke Mako Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi ARBAIN SUMARJONO, S.H Bin H.HAMBERAN YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita saksi menangkap terdakwa di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sedang melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita, pihak opsnal Polres Kukar mendapat laporan pengaduan masyarakat dan berdasarkan surat perintah Kapolri tentang Pemberantasan perjudian, tepatnya di Pasar seni mendapati beberapa orang sedang duduk didalam warung sedang melakukan transaksi judi Online dengan cara menjual Nomor Togel, Adapun orang tersebut indikasi sedang mencatat Angka Togel yang akan dibeli dan diserahkan kepada seseorang yang menjadi Bandar, Perlu Saksi jelaskan bahwa terdakwa sendiri sedang minum Kopi diwarung tersebut selain itu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAYAT juga sedang melayani dan menunggu orang-orang yang akan membeli Nomor Togel kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian Warung Kopi Pak JAMAN tersebut sehari-hari terdakwa jadikan tempat untuk nongkrong atau stanbay ketika terdakwa melakukan transaksi dalam menjual nomor Togel melalui Online tersebut, terdakwa sebagai bandar melakukan perjudian togel tersebut yaitu melalui online dengan melalui situs OLXTOTO, yaitu dengan cara Sdr. SUDAYAT melakukan deposit ke situs tersebut kemudian merekap para pemasang angka yaitu saksi SUKARDI dan Sdr. SAIFUL BAKHRIE namun pada saat itu Sdr. SAIFUL BAKHRIE tidak jadi memasang atau membeli angka tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa merekap siapa saja yang telah membeli angka togel dan menunggu angka togel tersebut keluar dari situs judi online OLXTOTO itu namun tidak berapa lama setelah saksi SUKARDI membeli Nomor Togel pada saat itu Sdr. Dayat dan saksi SUKARDI langsung diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Kukar, kemudian beberapa orang tersebut diamankan dan dilakukan interogasi awal, Oleh orang-orang tersebut mengaku sedang membeli Togel dan menunjuk ke salah satu orang yang bernama terdakwa selaku penjual atau Bandar nya.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi awal kepada orang yang bernama terdakwa dan mengakui benar sebagai Bandar Togel dengan cara membeli melalui Situs Akun Judi Online. Selanjutnya Pelaku dan Saksi saksi beserta Barang bukti dibawa ke Mako Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat akun judi on line situs OLXTOTO yaitu dengan ID 72HIDAYAT dan Password KT1972. Kemudian terdakwa mendaftarkan dengan mengisi data diri dengan nomor Rekening 8145234812 Bank BCA atas nama terdakwa. Setelah disetujui oleh admin judi online, maka akun tersebut sudah bisa digunakan/aktif.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli bisa memilih beberapa angka tebakan yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan jumlah taruhan. Setelah itu terdakwa langsung masuk ke situs judi online dengan cara memasukkan Id dan Passwordnya masuk ke situs togel SYDNEY, MACAU, HONGKONG, DAN SINGAPURA. Apabila pembeli memenangkan tebakan angka yang dibelinya dengan perhitungan pembeli tepat menebak 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pembelian 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari mulai pukul 12.30 wita dan ditutup pukul 14.30 wita, pada pukul 15.00 wita situs judi online mengumumkan angka-angka yang keluar/menang. Selanjutnya terdakwa langsung cek saldo disitus Judi Online tersebut bertambah atau tidak apabila saldo bertambah berarti ada angka yang keluar / menang, lalu terdakwa langsung mentransfer uang dari akun judi milik terdakwa ke nomor Rekening 8145234812 Bank BCA atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil uangnya di ATM lalu diserahkan kepada pembeli yang menang/keluar angkanya.
- Bahwa permainan judi online bersifat untung-untungan, apabila pembeli ada yang menang maka terdakwa mendapatkan bonus. Apabila ada pembeli memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka diambil oleh admin judi online hanya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sedangkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk terdakwa dan jika ada pembeli yang menang, terdakwa mendapat bagian yaitu dengan perhitungan apabila keluar 4 angka maka terdakwa akan dapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 angka.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita bertempat di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdakwa menjual nomor togel dengan cara saksi SUKARDI (penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan catatan angka yang akan dibeli yakni nomor 77 dengan nominal pembelian sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan angka 42 dengan nominal pembelian sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). Setelah itu saksi SUKARDI menyerahkan uang tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa merekap nomor togel ditulis dikertas dan di handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengunggah pasangan saksi SUKARDI tersebut di situs OLXTOTO dengan ID 72HIDAYAT dan Password KT1972.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) lembar catatan pembelian
- Uang tunai sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 5081 9776
- 1 (satu) unit Hp oppo reno 6 dengan nomor IMEI 1 : 869793054791173 dan IMEI 2 : 869793054791165 yang terdapat akun judi online "OLXTOTO"
- 1 (satu) buah akun judi online "OLXTOTO" dengan nama akun "72HIDAYAT" dengan email soedayat@gmail.com
- 1 (satu) bendel kertas kosong
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Mount Blank
- 1 (satu) buah pulpen warna merah merk standart.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita bertempat di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, bermula terdakwa membuat akun judi on line situs OLXTOTO yaitu dengan ID 72HIDAYAT dan Password KT1972. Kemudian terdakwa mendaftarkan dengan mengisi data diri dengan nomor Rekening 8145234812 Bank BCA atas nama terdakwa. Setelah disetujui oleh admin judi online, maka akun tersebut sudah bisa digunakan/aktif. Selanjutnya terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli bisa memilih beberapa angka tebakkan yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan jumlah taruhan. Setelah itu terdakwa langsung masuk ke situs judi online dengan cara memasukkan Id dan Passwordnya masuk ke situs togel SYDNEY, MACAU, HONGKONG, DAN SINGAPURA. Apabila pembeli memenangkan tebakkan angka yang dibelinya dengan perhitungan pembeli tepat menebak 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pembelian 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari mulai pukul 12.30 wita dan ditutup pukul 14.30 wita, pada pukul 15.00 wita situs judi online mengumumkan angka-angka yang keluar/menang. Selanjutnya terdakwa langsung cek saldo disitus Judi Online tersebut bertambah atau tidak apabila saldo bertambah berarti ada angka yang keluar / menang, lalu terdakwa langsung mentransfer uang dari akun judi milik terdakwa ke nomor Rekening 8145234812 Bank BCA atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil uangnya di ATM lalu diserahkan kepada pembeli yang menang/keluar angkanya.
- Bahwa permainan judi online bersifat untung-untungan, apabila pembeli ada yang menang maka terdakwa mendapatkan bonus. Apabila ada pembeli memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka diambil oleh admin judi online hanya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sedangkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk terdakwa dan jika ada pembeli yang menang, terdakwa mendapat bagian yaitu dengan perhitungan apabila keluar 4 angka maka terdakwa akan dapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 angka.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita bertempat di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdakwa menjual nomor togel dengan cara saksi SUKARDI (penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.



catatan angka yang akan dibeli yakni nomor 77 dengan nominal pembelian sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan angka 42 dengan nominal pembelian sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). Setelah itu saksi SUKARDI menyerahkan uang tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa merekap nomor togel ditulis dikertas dan di handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengunggah pasangan saksi SUKARDI tersebut di situs OLXTOTO dengan ID 72HIDAYAT dan Password KT1972.

- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penentuan pemenang tidak mendapatkan keahlian akan tetapi hanya bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa mendapat izin ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat diunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **SUDAYAT Bin M. RAMLI** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya dan diyakini oleh Majelis Hakim bahwa mereka memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Tanpa mendapat izin ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat diunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa didalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa “perjudian” mengandung pengertian, tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan apabila pengharapan tersebut menjadi bertambah besar semata-mata karena kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan judi togel dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai “permainan judi” menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita bertempat di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, bermula terdakwa membuat akun judi on line situs OLXTOTO yaitu dengan ID 72HIDAYAT dan Password KT1972. Kemudian terdakwa mendaftarkan dengan mengisi data diri dengan nomor Rekening 8145234812 Bank BCA atas nama terdakwa. Setelah disetujui oleh admin judi online, maka akun tersebut sudah bisa digunakan/aktif. Selanjutnya terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli bisa memilih beberapa angka tebakkan yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan jumlah taruhan. Setelah itu terdakwa langsung masuk ke situs judi online dengan cara memasukkan Id dan Passwordnya masuk ke situs togel SYDNEY, MACAU, HONGKONG, DAN SINGAPURA. Apabila pembeli memenangkan tebakkan angka yang dibelinya dengan perhitungan pembeli tepat menebak 4 (empat) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian 3 (tiga) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pembelian 2 (dua) angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari mulai pukul 12.30 wita dan ditutup pukul 14.30 wita, pada pukul 15.00 wita situs judi online mengumumkan angka-angka yang keluar/menang. Selanjutnya terdakwa langsung cek saldo disitus Judi Online tersebut bertambah atau tidak apabila saldo bertambah berarti ada angka yang keluar / menang, lalu terdakwa langsung mentransfer uang dari akun judi milik terdakwa ke nomor Rekening 8145234812 Bank BCA atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil uangnya di ATM lalu diserahkan kepada pembeli yang menang/keluar angkanya.

Menimbang, bahwa permainan judi online bersifat untung-untungan, apabila pembeli ada yang menang maka terdakwa mendapatkan bonus. Apabila ada pembeli memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin judi online hanya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sedangkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk terdakwa dan jika ada pembeli yang menang, terdakwa mendapat bagian yaitu dengan perhitungan apabila keluar 4 angka maka terdakwa akan dapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 angka.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wita bertempat di pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdakwa menjual nomor togel dengan cara saksi SUKARDI (penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan catatan angka yang akan dibeli yakni nomor 77 dengan nominal pembelian sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan angka 42 dengan nominal pembelian sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). Setelah itu saksi SUKARDI menyerahkan uang tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa merekap nomor togel ditulis dikertas dan di handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengunggah pasangan saksi SUKARDI tersebut di situs OLXTOTO dengan ID 72HIDAYAT dan Password KT1972.

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penentuan pemenang tidak mendapatkan keahlian akan tetapi hanya bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, "permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.";

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dalam permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim melekat sifat dasar dari permainan judi yaitu sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan untuk menang kepada orang yang bermain hanya dengan berdasarkan sifat untung-untungan semata sehingga dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, telah ketahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut diruang terbuka dan dilakukan di jalan umum sehingga bisa dikunjungi dan dilihat oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku, bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tidak mendapat izin menurut hemat Majelis Hakim, di samping bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan kelaziman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, yang selanjutnya oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian bahwa ternyata pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, bahkan izin yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa atas ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa negara sudah tidak lagi mengesahkan segala bentuk jenis perjudian dan karenanya bentuk-bentuk perjudian yang muncul merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau tidak berhak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk melakukan usaha perjudian;

Menimbang, bahwa setelah mendalami materi perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis perjudian dalam perkara ini juga tidaklah memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau upacara keagamaan tertentu yang masih diberikan toleransi itupun dengan ketentuan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepatutan, kebiasaan dan kelaziman, karena tercela dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 4 (empat) lembar catatan pembelian

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 5081 9776
- 1 (satu) buah akun judi online "OLXTOTO" dengan nama akun "72HIDAYAT" dengan email soedayat@gmail.com
- 1 (satu) bendel kertas kosong
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Mount Blank
- 1 (satu) buah pulpen warna merah merk standart.

,Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp oppo reno 6 dengan nomor IMEI 1 : 869793054791173 dan IMEI 2 : 869793054791165 yang terdapat akun judi online "OLXTOTO";
- Uang tunai sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

,Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan efek yang tidak baik bagi masyarakat karena dapat mengakibatkan timbulnya kemalasan bagi mereka yang menggantungkan keuntungan pada sesuatu hal yang tidak jelas;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
 - Terdakwa menyesali perbuatannya
 - Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;
- Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDAYAT Bin M. RAMLI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu " sebagaimana dalam surat dakwaan alternative Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDAYAT Bin M. RAMLI (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Memerintahkan agar terdakwa SUKARDI Bin LABADI (Alm) tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar catatan pembelian
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 5081 9776
 - 1 (satu) buah akun judi online "OLXTOTO" dengan nama akun "72HIDAYAT" dengan email soedayat@gmail.com
 - 1 (satu) bendel kertas kosong
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Mount Blank
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah merk standart.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Hp oppo reno 6 dengan nomor IMEI 1 : 869793054791173 dan IMEI 2 : 869793054791165 yang terdapat akun judi online "OLXTOTO"
 - Uang tunai sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.